

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban keseragaman penggunaan pakaian dinas, dan untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas, serta dalam rangka penataan organisasi perangkat Daerah agar dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip rasional, proporsional, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu pengaturan mengenai pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan, maka perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1462) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.195 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2017);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
10. Pakaian dinas ciri khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan tertentu.
11. Pakaian seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari.
13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan ASN, petugas protokol dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan ASN untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu, dan dipakai pada malam hari.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan ASN pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan resmi ke luar negeri.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan ASN untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan ASN dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

18. Pakaian Seragam Anggota KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan ASN dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional, dan hari ulang tahun KORPRI.
19. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dipakai oleh pejabat dan ASN untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
20. Pakaian Dinas Bebas Rapi Tanpa Atribut yang selanjutnya disebut PBR tanpa atribut adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan ASN untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.
21. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas LINMAS adalah pakaian seragam LINMAS yang dipakai pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
22. Pakaian Dinas Kasumedangan adalah pakaian seragam koko/kebaya dengan motif bordir ragam hias padjadjaran yang dipakai oleh seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
23. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan.
24. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai di Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan;
25. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai di Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan kebakaran dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
26. Pakaian Dinas Perhubungan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
27. Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga kependidikan di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
28. Pakaian Dinas Petugas Kebersihan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas kebersihan pada Perangkat Daerah yang membidangi kebersihan dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
29. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga medis, perawat, dan petugas laboratorium di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

30. Pakaian Dinas Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut pakaian dinas RSUD adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga medis fungsional, perawat, petugas laboratorium, pelaksana administrasi, customer service, dan satuan pengamanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dalam menjalankan tugas sehari-hari.
31. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas pada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
32. Pakaian Dinas Pengacara Daerah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pengacara daerah atau tim pemberi bantuan hukum pada unit kerja yang membidangi bantuan hukum dalam menjalankan tugas tertentu.
33. Pakaian Dinas Protokol adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas protokol pada unit kerja yang membidangi keprotokolan dalam menjalankan tugasnya.
34. Pakaian Dinas Pemeriksa adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas pemeriksa pada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dalam menjalankan tugasnya.
35. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
36. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, serta atribut lainnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri dari:
 - a. PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna khaki;
 - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH batik
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. PDU Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Seragam Anggota KORPRI;
 - h. PBR Tanpa Atribut;
 - i. Pakaian Dinas LINMAS; dan
 - j. Pakaian Dinas Kasumedangan.
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran;
- d. Pakaian Dinas Perhubungan;
- e. Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan;
- f. Pakaian Dinas Petugas Kebersihan;
- g. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan;
- h. Pakaian Dinas RSUD;
- i. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan;
- j. Pakaian Dinas Pengacara Daerah;
- k. Pakaian Dinas Protokol; dan
- l. Pakaian Dinas Pemeriksaan.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi:

- a. untuk menunjukkan identitas pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai; dan
- c. sarana pengawasan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Bagian Kedua PDH

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. PDH pria:
 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup, bagian belakang ada sambungan bahu;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 1 (satu) saku belakang memakai tutup;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari:
 - 1) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, lambang/logo Kabupaten Sumedang, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lencana KORPRI papan nama, tanda pengenal, tanda pangkat, serta tanda jabatan (untuk pejabat pimpinan Tinggi, pejabat Administrator dan Pejabat pengawas);
 - 2) untuk Camat dan Lurah: nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, lambang/logo Kabupaten Sumedang, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
 5. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang nilon/kulit hitam, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

- b. PDH wanita:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berkerah rebah, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
 2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut/celana panjang;
 3. atribut terdiri dari:
 - a. nama Pemerintah nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, lambang/logo Kabupaten Sumedang, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lencana KORPRI papan nama, tanda pengenal, tanda pangkat, serta tanda jabatan (untuk pejabat pimpinan Tinggi, pejabat Administrator dan Pejabat pengawas);
 - b. Untuk Camat dan Lurah: nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, lambang/logo Kabupaten Sumedang, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
 4. kelengkapan yaitu sepatu pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH pria:
 1. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 2. celana panjang, warna hitam/warna gelap;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang, sepatu tertutup/pantovel, dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH wanita:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, warna putih;
 2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut/celana panjang warna hitam/warna gelap;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.
- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH Batik pria:
 1. kemeja batik lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
 2. celana panjang, warna serasi/senada dengan kemeja batiknya;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: sepatu tertutup atau pantovel dan kaos kaki, warna hitam/serasi dengan pakaian.
 - b. PDH Batik wanita:
 1. kemeja batik lengan pendek/panjang, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;

2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut/celana panjang, warna senada/serasi dengan kemeja batiknya;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu sepatu tertutup atau pantovel, warna hitam/serasi dengan warna pakaian.
- (4) PDH Batik dapat digunakan:
- a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
 - b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
 - b. sesuai dengan ketentuan acara.
- (5) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), untuk Pejabat Pimpinan Tinggi dapat menggunakan lengan panjang.
- (6) Pakaian PDH wanita tidak ketat/pas badan.
- (7) PDH wanita berjilbab dan hamil, model pakaian dan warna kerudung menyesuaikan.

Bagian Ketiga PSH

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSH pria:
 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan;
 4. kelengkapan terdiri dari: kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PSH wanita:
 1. jas lengan pendek, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan;
 4. kelengkapan yaitu sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.
- (2) PSH wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan warna kerudung serasi dengan warna pakaian.

Bagian Keempat
PSR

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSR pria:
 1. jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan;
 4. kelengkapan yaitu kaos kaki dan sepatu 1 warna hitam.
 - b. PSR wanita:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan;
 4. kelengkapan yaitu sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.
- (2) PSR wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan warna kerudung serasi dengan warna pakaian.

Bagian Kelima
PSL

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, menggunakan model dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSL pria:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
 2. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
 3. celana panjang, warna sama dengan jas;
 4. atribut hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar terdiri dari pita tanda jasa dan medali;
 5. kelengkapan terdiri dari: kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam /serasi dengan pakaian.

- b. PSL wanita:
 - 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
 - 2. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
 - 3. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang, warna sama dengan jas;
 - 4. atribut hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar terdiri dari pita tanda jasa dan medali;
 - 5. kelengkapan yaitu sepatu tertutup atau pantovel warna hitam /serasi dengan pakaian.
- (2) PSL wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan warna kerudung serasi dengan warna pakaian.

Bagian Keenam PDL

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDL pria:
 - 1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 - 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
 - 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 - 4. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan;
 - 5. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu kulit warna hitam.
 - b. PDL wanita:
 - 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 - 2. celana panjang warna khaki;
 - 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan;
 - 4. kelengkapan terdiri dari: sepatu kulit warna hitam.
- (2) PDL wanita berjilbab warna kerudung serasi dengan warna pakaian.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
PDU Camat dan Lurah

Pasal 9

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDU Camat dan Lurah pria:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 3. celana panjang warna putih;
 4. atribut terdiri dari: topi warna hitam berlambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, dan tanda pangkat upacara;
 5. kelengkapan terdiri dari: sepatu kulit dan kaos kaki, semuanya warna putih.
 - b. PDU Camat dan Lurah wanita:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 3. rok warna putih dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut;
 4. atribut terdiri dari: topi warna hitam berlambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara;
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantovel warna putih, hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih.

Bagian Kedelapan
Pakaian Seragam Anggota KORPRI

Pasal 10

- (1) Pakaian seragam anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Pakaian seragam anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Pakaian KORPRI pria:
 1. kemeja KORPRI lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku terbuka di bawah kanan dan kiri, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang warna biru dongker (biru tua);

3. atribut terdiri dari: peci nasional warna hitam polos, lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.
- b. Pakaian KORPRI wanita:
1. kemeja KORPRI lengan panjang, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut/celana panjang, warna biru dongker (biru tua);
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu sepatu tertutup atau pantovel warna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung berwarna biru dongker (biru tua).

Bagian Kesembilan
PBR Tanpa Atribut

Pasal 11

- (1) PBR Tanpa Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PBR pria:
1. kemeja lengan pendek/panjang warna gelap, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, berkancing sebanyak 5 (lima) buah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri;
 2. celana panjang, warna sama dengan kemeja;
 3. atribut yaitu tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang warna hitam, kaos kaki dan sepatu warna hitam/serasi dengan warna pakaian.
- b. PBR wanita:
1. kemeja lengan pendek/panjang warna gelap, berkerah rebah, berlidah bahu, berkancing sebanyak 5 (lima) buah, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna sama dengan kemeja;
 3. atribut yaitu tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu sepatu pantovel warna hitam/serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PBR wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan warna kerudung serasi dengan warna pakaian.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas LINMAS

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i yaitu PDH LINMAS.
- (2) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH LINMAS pria:
 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau LINMAS;
 2. Celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping, serta 1 (satu) saku belakang kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau LINMAS;
 3. atribut terdiri dari: nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, papan LINMAS serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan;
 4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang nilon/kulit berlambang LINMAS, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH LINMAS wanita:
 1. kemeja lengan pendek, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau;
 2. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut/celana panjang, warna hijau;
 3. atribut terdiri dari: nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, papan LINMAS serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan;
 4. kelengkapan yaitu sepatu pantovel warna hitam, tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (4) PDH LINMAS wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih/menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Kasumedangan

Pasal 13

- (1) Pakaian Kasumedangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, terdiri dari :
 - a. Pakaian kasumedangan pria :
 1. Kemeja (koko) lengan panjang, kerah ciang ie memakai aplikasi bordir corak ragam hias padjadjaran dengan warna bordir senada dengan warna pakaian;

2. Celana panjang warna hitam;
 5. atribut terdiri dari: Lambang/logo lingga di sebelah kiri (di depan saku bobok) dengan tulisan Pemkab Sumedang dibordir warna senada dengan warna pakaian, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal;
 6. kelengkapan yaitu Totopong/ikat kepala batik kasumedangan, sepatu pantovel warna hitam, Kaos kaki warna hitam.
- b. Pakaian kasumedangan wanita :
1. Kebaya lengan panjang, kerah ciang ie dengan memakai aplikasi bordir corak ragam hias padjadjaran dengan warna bordir senada dengan warna pakaian;
 2. Rok panjang motif batik kasumedangan;
 3. atribut terdiri dari: Lambang/logo lingga di sebelah kiri dengan tulisan Pemkab Sumedang dibordir warna senada dengan warna pakaian, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu sepatu tertutup warna hitam/serasi dengan pakaian kasumedangan.
- (3) Pakaian kasumedangan wanita berjilbab, warna kerudung menyesuaikan.

Bagian Kedua belas
Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang terdiri dari:
- a. PDH SATPOLPP;
 - b. PDL :
 1. PDL I SATPOLPP;
 2. PDL II SATPOLPP.
 - c. PDU terdiri dari:
 1. PDU I SATPOLPP;
 2. PDU II SATPOLPP.
 - d. Pakaian Dinas Petugas Pataka yang disingkat PDPP; dan
 - e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal yang disingkat PDPTI.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi :
- a. Warna : khaki tua kehijau-hijauan
 - b. Jenis Bahan : Driil atau 100% Cotton
 - c. Kode Warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 15

- (1) PDH SATPOLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH SATPOLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PDH pria terdiri atas :

1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.

2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :

- a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
- b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
- c) Celana tanpa rampel/lipatan.

3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;

4. atribut terdiri dari:

- a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- e) lambang Polisi Pamong Praja di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
- g) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- h) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
- i) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- j) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- k) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
- l) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
- m) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah;

5. Kelengkapan terdiri dari:

- a) topi muts warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
- b) kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
- c) ikat pinggang nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja; dan

- d) sepatu PDH dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH SATPOL PP wanita:
1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
 2. Rok warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - a) Saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) Rok tanpa rampel/lipatan.
 3. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - h) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - i) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - j) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - k) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 - m) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah.
 4. Kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi muts warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
 - b) kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - c) ikat pinggang nilon kecil, warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja;
 - d) sepatu kulit warna hitam.

- (3) PDH SATPOL PP wanita berjilbab dan hamil, model pakaian disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang dan warna kerudung senada dengan warna pakaian.

Pasal 16

- (1) PDL I SATPOLPP sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf b, angka 1, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
- (2) PDL I SATPOLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (3) PDL I SATPOLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 1. Kerah baju model rebah;
 2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. Lengan baju dilengkapi manset.
 - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 4. Celana tanpa rampel/lipatan.
 - c. atribut terdiri dari:
 1. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 2. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 3. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 4. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 5. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 6. lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 7. pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 8. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 9. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 10. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;

11. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 12. nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah.
- d. kelengkapan terdiri dari:
1. topi baret atau topi lapangan warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 2. kopel rim;
 3. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 4. ikat pinggang nilon kecil warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja;
 5. kaos kaki warna hitam;
 6. sepatu lars kulit, warna hitam.
- (4) PDL I SATPOLPP wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna hijau senada dengan warna pakaian. dimasukkan dalam kerah baju; dan pemakaian Baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

Pasal 17

- (1) PDL II SATPOLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 2 digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) PDL II SATPOLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (3) PDL II SATPOLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - b. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas
 1. Kerah baju model rebah;
 2. Berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
 3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. Lengan baju tanpa manset.
 - c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 4. Celana tanpa rampel/lipatan; dan
 5. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - d. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;

- e. atribut terdiri dari:
 1. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 2. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 3. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 4. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 5. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 6. lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 7. pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 8. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 9. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 10. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 11. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 12. nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah.
- e. kelengkapan terdiri dari:
 1. Topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 2. Kopel rim;
 3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 4. ikat pinggang nilon kecil warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja;
 5. kaos kaki warna hitam; dan
 6. Sepatu lars kulit warna hitam.
- (4) PDL II SATPOLPP wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna hijau senada dengan warna pakaian. dimasukkan dalam kerah baju; dan pemakaian Baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

Pasal 18

- (1) PDU I SATPOLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 1, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
- (2) PDU I SATPOLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDU I SATPOLPP pria:
 1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - a) Kerah baju model jas;
 - b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;

- c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
- a) Saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) Celana tanpa rampel/lipatan.
3. Kemeja putih;
4. atribut terdiri dari:
- a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - h) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - j) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - k) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) tulisan Kementrian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - m) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - n) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah.
5. kelengkapan terdiri dari:
- a) Dasi warna hitam;
 - b) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja
 - c) kaos kaki warna hitam polos;
 - d) Sepatu kulit/Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.

- b. PDU I SATPOL PP wanita:
1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
 - a) Kerah baju model jas;
 - b) Kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 - h) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) Celana tanpa rampel/ lipatan.
 3. Kemeja putih;
 4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - h) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - j) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - k) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - m) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - n) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah.

5. kelengkapan terdiri dari:
- a) dasi hitam polos;
 - b) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - c) Bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan;
 - d) kaos kaki warna hitam polos;
 - e) Sepatu kulit/ Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.

Pasal 19

- (1) PDU II SATPOLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 2, digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas, kantor dan instansi lainnya.
- (2) PDU II SATPOLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDU II SATPOLPP pria:
 1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
 - h) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) Celana tanpa rampel/ lipatan.
 3. Atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;

- f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - h) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - j) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - k) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - m) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - n) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah.
4. kelengkapan terdiri dari:
- a) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b) Kaos kaki warna hitam polos;
 - c) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 - d) Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.
- b. PDU II SATPOLPP wanita:
1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
 - e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya baju tidak dimasukkan kedalam celana;
 - f) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 - g) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
 2. Rok warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) Panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) Celana tanpa rampel/ lipatan.
 3. Atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

- e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - h) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - j) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - k) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - m) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - n) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah;
4. kelengkapan terdiri dari:
- a) Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 - b) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 - c) Kaos kaki warna hitam polos;
 - d) Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.
- (3) PDU II SATPOLPP wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna hijau senada dengan warna pakaian.

Pasal 20

- (1) PDPP SATPOLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDPP SATPOLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - 1. Kerah baju model berdiri;
 - 2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 4. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya.
 - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. Saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 3. Celana tanpa rampel/ lipatan; dan
 - 4. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.

- c. Kelengkapan:
1. Helm Putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 2. Kopel rim;
 3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 4. Kaos kaki warna hitam;
 5. Sepatu PDPP;
 6. Bretel;
- d. Atribut terdiri dari:
1. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 2. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 3. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 4. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 5. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 6. lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 7. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 8. pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 9. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 10. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 11. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 12. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 13. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 14. nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah.

Pasal 21

- (1) PDPTI SATPOLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.
- (2) PDPTI SATPOLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
1. Kerah baju bermodel rebah;
 2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan

5. Lengan baju tidak bermanset.
- b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
 3. Celana tanpa rampel/ lipatan; dan
 4. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. Kelengkapan:
 1. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 2. Kopel rim berwarna putih;
 3. Kaos oblong warna putih;
 4. Kaos kaki warna hitam;
 5. Sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali;
- d. Atribut terdiri dari:
 1. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 2. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 3. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 4. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 5. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 6. lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 7. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 8. pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 9. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 10. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 11. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 12. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 13. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 14. nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah.

Bagian Ketiga belas
Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 22

Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. PDH Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- b. PDL Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 23

- (1) PDH Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH Penanggulangan Bencana Daerah pria:
 - 1. kemeja lengan panjang/pendek, warna C-0115, terdiri atas:
 - a) berkerah berdiri dan terbuka;
 - b) tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;
 - c) berkancing 7 (tujuh) buah;
 - d) berlidah bahu;
 - e) 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan;
 - f) Saku pulpen pada sisi bagian atas pinggang;
 - g) Kemeja memakai belahan samping
 - h) baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - 2. celana panjang, warna hijau tua/H-532 terdiri atas:
 - a) Model standar dengan ploi depan 2 (dua) buah kanan dan kiri;
 - b) 2 (dua) saku depan di samping, kanan dan kiri miring;
 - c) 2 (dua) saku bobok belakang, saku kanan memakai tutup dan kancing, sebelah kiri tanpa penutup dan tanpa kancing;
 - d) Tali ban pinggang, lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat ke dalam)
 - 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, tanda pengenalan, lambang Penanggulangan Bencana Daerah, dan tulisan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu pantovel dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH Penanggulangan Bencana Daerah wanita:
 - 1. kemeja lengan pendek/ panjang, warna C-0115, terdiri atas:
 - a) berkerah leher model tegak;
 - b) tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;
 - c) berkancing 7 (tujuh) buah;
 - d) berlidah bahu;
 - e) 2 (dua) saku tertutup di bawah kiri dan kanan;
 - f) baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - 2. celana panjang, warna hijau tua/H-532 terdiri atas:
 - a) Model standar dengan ploi depan 2 (dua) buah kanan dan kiri;

- b) 2 (dua) saku depan di samping;
 - c) 2 (dua) saku bobok belakang, tanpa penutup dan tanpa kancing;
 - d) Tali ban pinggang, lebar ban pinggang 3 cm;
 - e) Sleting depan.
3. Rok pendek/panjang, warna hijau tua/H-532 terdiri atas:
- a) Model dengan kupdepan dan belakang;
 - b) Dilengkapi dengan 2 (dua) saku samping;
 - c) Pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang, lebar ban pinggang 3 cm;
 - d) Sleting belakang.
4. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, tanda pengenal, lambang Penanggulangan Bencana Daerah, dan tulisan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. kelengkapan yaitu sepatu tertutup/pantovel warna hitam.
- (2) PDH Penanggulangan Bencana Daerah wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna hijau tua/H-532.

Pasal 24

- (1) PDL Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL Penanggulangan Bencana, terdiri dari:
- a. Baju lengan panjang warna oranye, yang terdiri atas:
 - 1. krah leher model tegak;
 - 2. berkancing 7 (tujuh) buah;
 - 3. tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;
 - 4. berlidah bahu;
 - 5. (dua) buah saku tertutup di bagian depan atas kiri dan kanan, atas dan bawah;
 - 6. Saku pulpen pada sisi bagian atas pinggang;
 - 7. baju kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.
 - b. Celana panjang warna hitam/gelap, yang terdiri atas:
 - 1. Model standar dengan ploi depan 2 (dua) buah kanan dan kiri;
 - 2. 2 (dua) saku depan di samping,kanan dan kiri miring;
 - 3. 2 (dua) saku memakai tutup dan kancing;
 - 4. di bagian kiri dan kanan sejajar pah kantong dengan 2 kancing;
 - 5. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm, lebar ban pinggang 3,5 cm.
 - c. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, tanda pengenal, lambang Penanggulangan Bencana Daerah, dan tulisan Penanggulangan Bencana Daerah;

- d. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu jungle boot berwarna hitam bertali, topi BNPB.
- (3) PDL Penanggulangan Bencana Daerah wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna senada dengan warna pakaian.
- (4) PDL Penanggulangan Bencana Daerah dipakai pada saat mengikuti pelatihan atau melaksanakan penanggulangan bencana

Bagian Keempat belas
Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 25

Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. PDH Pemadam Kebakaran; dan
- b. PDL Pemadam Kebakaran.

Pasal 26

- (1) PDH Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH Pemadam Kebakaran pria:
 - 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan, warna biru benhur;
 - 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di samping, 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna biru donker;
 - 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 - 4. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, tanda pengenal, lambang Pemadam Kebakaran, dan tulisan Pemadam Kebakaran;
 - 5. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu kulit dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH Pemadam Kebakaran wanita:
 - 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna biru benhur;
 - 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang, warna biru donker;
 - 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, tanda pengenal, lambang Pemadam Kebakaran, dan tulisan Pemadam Kebakaran;
 - 4. kelengkapan yaitu sepatu kulit warna hitam dengan tinggi hak \pm 3 (tiga) cm.
- (2) PDH Pemadam Kebakaran wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna biru muda senada dengan warna pakaian.

Pasal 27

- (1) PDL Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang bermanset, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, warna biru benhur;
 - b. celana panjang tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku belakang tertutup dan 2 (dua) saku gantung tertutup disebelah samping, warna biru donker;
 - c. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, tanda pengenal, lambang Pemadam Kebakaran, dan tulisan Pemadam Kebakaran;
 - d. kelengkapan terdiri dari:
 1. topi lapangan warna biru tua dan/atau baret warna biru tua;
 2. kaos oblong warna biru muda dipakai dalam baju;
 3. ikat pinggang tempel dari kain yang warnanya sama dengan celana, pangkalnya dijahit pada lipatan samping;
 4. tali pluit dan tali komando (nestle):
 - a) tali pluit berwarna hitam, pluit dikenakan oleh anggota pemadam kebakaran di lengan baju sebelah kiri;
 - b) tali komando berwarna merah dengan memakai nestle 1 (satu) buah untuk kepala pemadam kebakaran yang dipakai di lengan baju sebelah kanan;
 - e. sepatu jungle boot berwarna hitam bertali.
- (3) PDL Pemadam Kebakaran wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna biru muda senada dengan warna pakaian.

Bagian Kelima belas Pakaian Dinas Perhubungan

Pasal 28

Pakaian Dinas Perhubungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. PDH Perhubungan ;
- b. PDU Perhubungan; dan
- c. PDL Perhubungan.

Pasal 29

(1) PDH Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut :

a. PDH Perhubungan Pria :

1. Kemeja lengan pendek warna putih, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dan 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan;
2. Celana panjang warna biru tua (dark blue), saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
3. Atribut terdiri dari :
 - a) Lambang Perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - c) Papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) Lencana KORPRI, Lambang Perhubungan dan pita Tanda Jasa dipasang di atas saku kiri;
 - e) Tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
4. Kelengkapan terdiri dari :
 - a) Topi mutz warna biru tua;
 - b) Ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Kementerian Perhubungan;
 - c) Sepatu berwarna hitam bertali dilengkapi kaos kaki warna hitam.

b. PDH Perhubungan Wanita :

1. Kemeja lengan pendek warna putih, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dan 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan;
2. Rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, warna biru tua (dark blue), saku samping kiri dan kanan, di bagian belakang bawah diberi belahan yang tertutup atau celana panjang;
3. Atribut terdiri dari :
 - a) Lambang Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - c) Papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) Lencana KORPRI, Lambang Perhubungan dan pita Tanda Jasa dipasang di atas saku kiri;
 - e) Tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
4. Kelengkapan terdiri dari :
 - a) Topi pet warna biru tua;
 - b) Dapat dilengkapi dengan ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Kementerian Perhubungan;
 - c) Sepatu pantovel berwarna hitam model tertutup dengan tinggi hak \pm 5 cm.

- (2) PDH Perhubungan wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna biru tua senada dengan warna pakaian.

Pasal 30

- (1) PDU I Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut :

a. PDU I Perhubungan Pria :

1. Jas lengan panjang warna biru tua, berkerah rebah, dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kanan dan kiri serta di bagian bawah kanan dan kiri, kancing warna kuning emas berlambang Perhubungan;
2. Celana panjang warna biru tua (dark blue);
3. Atribut terdiri dari :
 - a) Tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) Papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - c) Lencana KORPRI, pita Tanda Jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;
4. Kelengkapan terdiri dari :
 - d) Topi pet warna biru tua;
 - e) Kemeja warna abu-abu muda;
 - f) Dasi hitam polos;
 - g) Sepatu dan kaos kaki warna hitam.

b. PDU I Perhubungan Wanita :

1. Jas lengan panjang warna biru tua, berkerah rebah, dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kanan dan kiri serta di bagian bawah kanan dan kiri, kancing warna kuning emas berlambang Perhubungan;
2. Rok warna biru tua (dark blue) dengan panjang rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut;
3. Atribut terdiri dari :
 - a) Tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) Papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - c) Lencana KORPRI, pita Tanda Jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;
4. Kelengkapan terdiri dari :
 - a) Topi pet warna biru tua;
 - b) Kemeja warna abu-abu muda;
 - c) Dasi hitam polos;
 - d) Sepatu hitam model tertutup, dengan tinggi hak ± 5 cm.

- (2) PDU I Perhubungan wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna biru tua senada dengan warna pakaian.

Pasal 31

- (1) PDU II Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. PDU II Perhubungan Pria :
1. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda, berkerah berdiri dan terbuka,berlidah bahu, 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kanan dan kiri serta di bagian bawah kanan dan kiri, kancing warna kuning emas berlambang Perhubungan, model baju kemeja berikat pinggang;
 2. Celana panjang warna biru tua (dark blue), saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
 3. Atribut terdiri dari :
 - a) Tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) Papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - c) Lencana KORPRI, Lambang Perhubungan, pita Tanda Jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;
 - d) Lambang Perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - e) Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Lambang Daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 4. Kelengkapan terdiri dari:
 - a) Topi pet warna biru tua;
 - b) Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDU II Perhubungan Wanita :
1. Jas lengan pendek warna abu-abu muda, berkerah rebah, berlidah bahu, 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kanan dan kiri serta di bagian bawah kanan dan kiri, kancing warna kuning emas berlambang Perhubungan, model baju kemeja berikat pinggang;
 2. Rok warna biru tua (dark blue) dengan panjang rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, saku samping kiri dan kanan;
 3. Atribut terdiri dari :
 - a) Tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) Papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - c) Lencana KORPRI, Lambang Perhubungan, pita Tanda Jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;
 - d) Lambang Perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - e) Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Lambang Daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 4. Kelengkapan terdiri dari :
 - a) Topi pet warna biru tua;
 - b) Kemeja warna abu-abu muda;
 - c) Dasi hitam polos;
 - d) Sepatu pantovel warna hitam model tertutup, dengan tinggi hak \pm 5 cm.

- (2) PDU II Perhubungan wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna biru tua senada dengan warna pakaian.

Pasal 32

- (1) PDL Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PDL Perhubungan pria:

1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dan 2 (dua) saku tertutup segi empat di sebelah kanan dan kiri depan;
2. Celana panjang warna biru tua (dark blue), saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
3. Atribut terdiri dari :
 - a) Tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) Monogram Perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - c) Papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) Lencana KORPRI, tulisan Dinas Perhubungan, Lambang Perhubungan dan pita Tanda Jasa dipasang di atas saku kiri;
 - e) Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - f) Lambang Perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dumasukkan di lengan sebelah kanan;
 - g) Atribut PASN/Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
4. Kelengkapan terdiri dari :
 - a) Topi lapangan warna biru tua atau helm;
 - b) Tali pluit;
 - c) Ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/ nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang Perhubungan;
 - d) Sepatu lars panjang warna hitam dan kaos kaki hitam.

b. PDL Perhubungan wanita:

1. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dan 2 (dua) saku tertutup segi empat di sebelah kanan dan kiri depan;
2. Kulot/celana panjang warna biru tua (dark blue), saku samping dan belakang kiri dan kanan;
3. Atribut terdiri dari :
 - a) Tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) Monogram Perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - c) Papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) Lencana KORPRI, tulisan Dinas Perhubungan, Lambang Perhubungan dan pita Tanda Jasa dipasang di atas saku kiri;

- e) Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - f) Lambang Perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - g) Atribut PASN/ Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
4. Kelengkapan terdiri dari :
- a) Topi lapangan warna biru tua atau helm;
 - b) Tali pluit;
 - c) Ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/ nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang Perhubungan;
 - d) Sepatu lars panjang warna hitam dan kaos kaki hitam.
- c. PDL pengemudi kendaraan bermotor:
1. Kemeja lengan pendek warna biru tua (dark blue), berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dengan saku tertutup diatas kanan dan kiri;
 2. Celana panjang warna biru tua (dark blue), saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
 3. Atribut terdiri dari :
 - a) Tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) Monogram Perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - c) Papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) Lencana KORPRI, tulisan Dinas Perhubungan, Lambang Perhubungan dan pita Tanda Jasa dipasang di atas saku kiri;
 - e) Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - f) Lambang Perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dupasang di lengan sebelah kanan;
 - g) Atribut PASN/Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
 4. Kelengkapan terdiri dari :
 - a) Topi lapangan;
 - b) Tali pluit;
 - c) Ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan dan atau lambang daerah;
 - d) Sepatu warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam.
- (2) PDL Perhubungan wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna biru tua senada dengan warna pakaian.

Pasal 33

- (1) PDL Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDL Perhubungan Pria:
1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dan 2 (dua) saku tertutup segi empat di sebelah kanan dan kiri depan;

2. Celana panjang warna biru tua (dark blue), saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
 3. Atribut terdiri dari:
 - a) Tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) Papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - c) Lencana KORPRI, Lambang Perhubungan dan pita Tanda Jasa dipasang di atas saku kiri;
 - d) Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - e) Lambang Perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dupasang di lengan sebelah kanan;
 - f) Atribut PPNS/ Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
 4. Kelengkapan terdiri dari:
 - a) Topi lapangan warna biru tua atau helm;
 - b) Tali pluit;
 - c) Ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/ nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang Perhubungan;
 - d) Sepatu lars panjang warna hitam dan kaos kaki hitam.
- b. PDL Perhubungan Wanita:
1. Kemeja lengan pendek warna abu-abu muda, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dan 2 (dua) saku tertutup segi empat di sebelah kanan dan kiri depan;
 2. Kulot/celana panjang warna biru tua (dark blue), saku samping dan belakang kiri dan kanan;
 3. Atribut terdiri dari :
 - a) Tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) Monogram Perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - c) Papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) Lencana KORPRI, Lambang Perhubungan dan pita Tanda Jasa dipasang di atas saku kiri;
 - e) Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - f) Lambang Perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dupasang di lengan sebelah kanan;
 - g) Atribut PPNS/ Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
 4. Kelengkapan terdiri dari:
 - a) Topi lapangan warna biru tua atau helm;
 - b) Tali pluit;
 - c) Ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/ nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang Perhubungan;
 - d) Sepatu lars panjang warna hitam dan kaos kaki hitam.

- c. Pakaian Seragam Penguji Berkala Kendaraan Bermotor:
1. Kemeja lengan pendek warna biru tua (dark blue), berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dengan saku tertutup diatas kanan dan kiri;
 2. Celana panjang warna biru tua (dark blue), saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
 3. Atribut terdiri dari :
 - a) Tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) Papan nama dan tanda kualifikasi penguji dipasang di atas saku kanan;
 - c) Tulisan Penguji dan Lambang Perhubungan di atas saku kiri;
 - d) Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - e) Lambang Perhubungan dan tulisan Perhubungan Darat dipasang di lengan sebelah kanan;
 - f) Atribut PPNS/ Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
 4. Kelengkapan terdiri dari:
 - a) Topi lapangan;
 - b) Tali pluit;
 - c) Ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan;
 - d) Sepatu warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam.
- (2) PDL Perhubungan wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna biru tua senada dengan warna pakaian.

Bagian Keenam belas
Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan

Pasal 34

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e yaitu PSH.
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan Pasal 5.

Bagian Ketujuh belas
Pakaian Dinas Petugas Kebersihan

Pasal 35

- (1) Pakaian Dinas Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yaitu PDL Kebersihan.
- (2) PDL Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (3) PDL Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek/panjang berwarna kuning, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dengan 2 (dua) saku tertutup segi empat di sebelah atas kanan dan kiri;
 - b. celana panjang berwarna kuning dengan 2 (dua) saku tertutup di samping lutut dan 2 (dua) saku tertutup di belakang;
 - c. atribut terdiri dari: nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, papan nama, lencana KORPRI, dan topi;
 - d. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang dan sepatu boot warna hitam.
- (4) PDL Kebersihan wanita berjilbab, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna krem senada dengan warna pakaian.

Bagian Kedelapan Belas Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan

Pasal 36

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri dari:
- a. Dokter, dokter gigi dan apoteker PDH warna khaki dan jas warna putih;
 - b. bidan dan perawat/perawat gigi warna putih/hijau muda/ dan biru muda/biru langit;
 - c. Jas laboratorium berwarna putih bagi petugas laboratorium.
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian dinas tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketentuan PDH warna khaki berpedoman kepada Pasal 4;
 - b. Jas:
 - 1. jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 - 2. atribut terdiri dari: tanda pengenal.
 - c. Pakaian perawat pria:
 - 1. kemeja lengan pendek berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, berkerah tertutup/chiang ie, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 - 2. celana panjang;
 - 3. atribut terdiri dari: Lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan tanda pengenal;
 - 4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu.

- d. Pakaian bidan dan perawat wanita:
 - 1. kemeja lengan panjang berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, berkerah tertutup/chiang ie, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 - 2. celana panjang;
 - 3. atribut terdiri dari: Lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan tanda pengenal; kelengkapan yaitu sepatu.
 - e. Jas laboratorium:
 - 1. jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, panjang kemeja sampai lutut;
 - 2. atribut terdiri dari: tanda pengenal;
 - 3. kelengkapan yaitu sepatu
- (3) Pakaian Dinas Kesehatan wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih/senada dengan warna pakaian.

Bagian Kesembilan belas
Pakaian Dinas RSUD

Pasal 37

- (1) Pakaian Dinas RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, terdiri dari:
 - a. Pakaian bebas rapi dan jas dokter bagi Tenaga Medis Fungsional (TMF);
 - b. Pakaian keperawatan warna putih, warna biru langit, dan warna hijau muda bagi tenaga paramedis;
 - c. Jas laboratorium berwarna putih bagi petugas laboratorium.
 - d. PDH warna khaki, PDH Kemeja Putih, PDH Batik, Pakaian Kasumedangan dan pakaian olahraga warna hijau muda bagi pelaksana administrasi;
 - e. Pakaian bebas rapi berdasi dan pakaian dinas Kasumedangan /batik bagi Customer Service;
 - f. Pakaian warna putih biru lengkap dan Jastong/safari biru bagi Satuan Pengamanan (SATPAM).
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian Dinas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketentuan jas dokter berpedoman kepada Pasal 35 ayat (2) huruf b.
 - b. ketentuan pakaian keperawatan pria berpedoman kepada Pasal 35 ayat (2) huruf c.
 - c. ketentuan pakaian keperawatan wanita berpedoman kepada Pasal 35 ayat (2) huruf d.
 - d. ketentuan jas laboratorium berpedoman kepada Pasal 35 ayat (2) huruf e.
 - e. ketentuan PDH berpedoman kepada Pasal 4.
 - f. Pakaian Bebas Rapi Berdasi pria:
 - 1. kemeja lengan pendek/panjang, kerah berdiri dan terbuka;

2. celana panjang, warna sama/serasi dengan kemeja;
 3. atribut yaitu tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: dasi, kaos kaki, dan sepatu kulit warna hitam/serasi dengan pakaian.
- g. Pakaian Bebas Rapi Berdasi wanita:
1. blazer lengan panjang, berkerah rebah;
 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang, warna sama/serasi dengan blazer;
 3. atribut yaitu tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: kemeja, dasi/syal, sepatu pantovel warna hitam/serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak \pm 5 (lima) cm.
- (3) Ketentuan model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi, pakaian olahraga, pakaian adat sunda/batik, dan pakaian bagi Satuan Pengamanan (SATPAM) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
- (4) Pakaian Dinas RSUD wanita berjilbab dan hamil, pakaian dan kerudung menyesuaikan.

Bagian Kedua puluh
Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan

Pasal 38

- (1) Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, yaitu pakaian bebas rapi.
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pakaian bebas rapi pria:
 1. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang, warna gelap;
 3. atribut yaitu lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu dasi, kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.
 - b. Pakaian bebas rapi wanita:
 1. blazer lengan panjang;
 2. rok panjang, warna sama dengan blazer;
 3. atribut yaitu lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: kemeja dan sepatu pantovel warna hitam/serasi dengan pakaian.
- (3) Warna pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan wanita berjilbab dan hamil, model pakaian dan kerudung menyesuaikan.

Bagian Kedua Puluh Satu
Pakaian Dinas Pengacara Daerah

Pasal 39

- (1) Pakaian Dinas Pengacara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, yaitu pakaian bebas rapi.
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian bebas rapi pria:
 1. kemeja lengan panjang dan berdasi atau PDH batik;
 2. celana panjang, warna gelap;
 3. atribut yaitu lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam/serasi dengan pakaian.
 - b. Pakaian bebas rapi wanita:
 1. blazer lengan panjang atau PDH batik;
 2. rok/celana panjang, warna serasi dengan blazer atau PDH batik;
 3. atribut yaitu lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam/serasi dengan pakaian.
- (3) Pakaian Dinas Pengacara Daerah wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung serasi dengan warna pakaian.

Bagian Kedua Puluh Dua
Pakaian Dinas Protokol

Pasal 40

- (1) Pakaian Dinas Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, yaitu PSL, PDL dan PBR.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan Pasal 7.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan Pasal 8.
- (4) PBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan Pasal 11.
- (5) Penggunaan Pakaian Dinas Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Pakaian Dinas Pemeriksa

Pasal 41

- (1) Pakaian Dinas Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m, yaitu pakaian bebas rapi dan pakaian dinas lapangan.

- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pakaian bebas rapi pria:
 1. kemeja lengan pendek/panjang warna terang, kerah berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang, warna gelap serasi dengan kemeja;
 3. atribut yaitu lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu dasi, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam
 - b. Pakaian bebas rapi wanita:
 1. kemeja lengan pendek/panjang warna terang;
 2. rok panjang, warna gelap;
 3. blazer warna gelap;
 4. atribut yaitu lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 5. kelengkapan terdiri dari: sepatu pantovel warna hitam, dengan tinggi hak \pm 5 (lima) cm.
- (3) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Baju Rompi kerah berdiri, didepan bersaku 4 (empat) selerting dan kancing, di belakang bertuliskan Inspektorat; dan/atau
 - b. Kemeja lengan pendek, kerah berdiri, bersaku 2 (dua) kiri dan kanan, di atas saku kiri bertuliskan Inspektorat.
- (4) Pakaian Dinas Pemeriksa wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung serasi dengan warna pakaian.

Pasal 42

Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 43

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- h. Lambang Kabupaten Sumedang; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 44

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri dari:

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Peci harian atau Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi Lapangan; dan
- d. Kopiah.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 45

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku ASN.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian;
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (3) Tanda Pangkat Harian, dipakai pada PDH warna khaki, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam.
- (4) Tanda Pangkat Upacara dipakai pada PDU Camat dan Lurah terbuat dari bahan dasar kain, dan logam.
- (5) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 46

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c adalah atribut yang menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah, Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
- (2) Tanda jabatan untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrator dikecualikan bagi PERANGKAT DAERAH yang mempunyai tanda jabatan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (4) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan di bawah papan nama.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 47

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas, kecuali pada PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah Kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 48

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 49

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan
Nama Kabupaten Sumedang

Pasal 50

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT dan KABUPATEN SUMEDANG.

Bagian Kesembilan
Lambang Kabupaten Sumedang

Pasal 51

- (1) Lambang Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Sumedang.

- (2) Lambang Kabupaten Sumedang ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama KABUPATEN SUMEDANG.
- (3) Bahan dasar Lambang Kabupaten Sumedang berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 52

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai;
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 53

- (1) Tanda Pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 54

- (1) Tanda Pengenal ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdiri dari:
 - a. Bagian depan:
 1. Foto ASN dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Kabupaten Sumedang;
 3. Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang; dan
 4. Nama Perangkat Daerah.
 - b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Jabatan ASN atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 55

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 didasarkan pada jabatan pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Warna merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - b. Warna biru untuk Pejabat Administrator;

- c. Warna hijau untuk Pejabat Pengawas;
- d. Warna orange untuk ASN Pelaksana; dan
- e. Warna abu-abu untuk ASN pejabat fungsional.

Pasal 56

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dilakukan oleh Bupati.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Nama Perangkat Daerah dapat dipakai pada Pakaian Dinas dengan memperhatikan Estetika.
- (2) Waktu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Waktu penggunaan pakaian dinas kekhususan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 59

Pengadaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dan pembiayaannya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang yang dialokasikan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 November 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 60 TAHUN 2018
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG.

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI


a. PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------------|----|-------------------------------------|
| a. | Kerah Berdiri | i. | Celana panjang |
| b. | Tanda Pangkat | j. | Sepatu Hitam |
| c. | Papan Nama | k. | Lencana Korpri |
| d. | Saku depan baju | l. | Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat |
| e. | Lengan pendek | m. | Lambang Daerah Kab. Sumedang |
| f. | Kancing baju 5 buah | n. | Tanda pengenal |
| g. | Sabuk celana | o. | Sambungan bahu |
| h. | Saku celana depan | p. | Saku celana belakang |

b. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- | | |
|----------------------------|--|
| a. Kerah rebah | h. Sepatu warna hitam |
| b. Papan Nama | i. Lencana Korpri |
| c. Lengan pendek | j. Tanda pengenal |
| d. Kupnet baju depan | k. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat |
| e. Kancing baju 5 buah | l. Lambang Kabupaten Sumedang |
| f. Saku baju | m. Tanda Pangkat |
| g. Rok 15 cm dibawah lutut | |

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH


a. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PEGAWAI PRIA



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju
- d. Lengan Panjang/pendek
- e. Papan nama
- f. Tanda Pengenal


b. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju
- d. Papan nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Rok warna hitam/gelap


3. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK
a. PEGAWAI PRIA



Keterangan :

- a.. Kerah berdiri
- b.. Kancing baju
- c. Lencana Korpri.
- d. Saku tempel
- e. Tanda pengenal
- f. Lengan pendek/panjang
- g. Papan Nama
- h. Baju motif batik bebas.
- i. Celana panjang warna gelap

b. PEGAWAI WANITA




Keterangan :

- a. Kerah berdiri.
- b. Kancing baju.
- c. Lencana Korpri.
- d. Tanda pengenal
- e. Lengan pendek /panjang
- f. Papan Nama
- g. Baju motif batik bebas
- h. Rok warna gelap

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


a. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- a. Kerah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing baju 5 buah
- g. Papan nama.

b. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Tanda pengenal
- d. Lengan pendek
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing Baju 5 buah
- g. Papan nama.

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


a. PAKAIAN SIPIL RESMI PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- a. Kerah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing Baju 5 buah.
- g. Papan nama.

b. PAKAIAN SIPIL RESMI PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- a. Kerah berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


a. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PEGAWAI PRIA DENGAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- a. Kemeja.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing.

b. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PEGAWAI WANITA DENGAN KELENGKAPANNYA




Keterangan:

- a. Kemeja.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


a. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama
- c. Kancing baju.
- d. Saku baju.
- e. Ikat pinggang.
- f. Saku celana depan.
- g. Kerah berdiri.
- h. Lencana Korpri.
- i. Kartu Tanda Pengenal.
- j. Manset kancing satu.
- k. Sambungan bahu
- l. Saku celana belakang

b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- a. Tanda pangkat.
- b. Kancing baju.
- c. Papan nama.
- e. Kerah berdiri.
- f. Lencana Korpri.
- d. Saku baju.
- Tanda pengenal.
- h Lengan Panjang.
- .

F. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)


a. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- a. Garuda/beringin
- b. Topi warna Hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi hitam
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup
- g. Tanda Jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu putih
- m. Kemeja putih
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang

b. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- a. Garuda/beringin
- b. Topi warna Hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi hitam
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu putih
- l. Kemeja putih
- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

G. PAKAIAN KORPRI

a. BAGI PEGAWAI PRIA



Keterangan :

- a. Kerah berdiri.
- b. Kancing baju.
- c. Lencana Korpri.
- d. Saku tempel.
- e. Tanda pengenal
- f. Manset kancing satu.
- g. Papan Nama.

b. BAGI PEGAWAI WANITA




Keterangan :

- a. Kerah rebah.
- b. Kancing baju.
- c. Lencana Korpri.
- d. Saku dalam.
- e. Tanda pengenal.
- f. Saku tutup.
- g. Papan Nama.
- h. Rok belahan flui dibelakang.

H. PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)


a. PAKAIAN LINMAS PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- a. Kerah berdiri.
- b. Lidah bahu
- c. Tanda Pengenal
- d. Lambang KORPRI
- e. Nama Daerah
- f. Nama Kesatuan Linmas
- g. Lambang Linmas ka-ki
Kerah baju
- h. Tulisan LINMAS
- i. Papan Nama
- j. Lengan pendek
- k. Ikat pinggang
- l. Saku celana depan
- m. Sambungan bahu
- n. Saku celana belakang

b. PAKAIAN LINMAS PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Lidah bahu
- c. Tanda pengenal
- d. Lambang KORPRI
- e. Nama Daerah
- f. Nama Kesatuan Linmas
- g. Lambang Linmas di kanan-kiri kerah baju
- h. Tulisan LINMAS
- i. Papan Nama
- j. Lengan pendek
- k. Saku baju tertutup pada kanan-kiri baju bagian bawah

I. PAKAIAN DINAS KASUMEDANGAN

a. PAKAIAN DINAS KASUMEDANGAN PEGAWAI PRIA



Baju koko

Totopong

Keterangan:


1. Baju Koko:

Kemeja kerah berdiri lengan panjang, kerah, ujung tangan dan ujung saku atas dibordir corak ragam hias padjadjaran. Memakai papan nama dan lencana KORPRI

2. Totopong dengan motif batik kasumedangan;

3. Celana panjang warna hitam

b. PAKAIAN DINAS KASUMEDANGAN PEGAWAI WANITA




Keterangan:

- A. Kerudung
- B. Kebaya lengan panjang kerah ciang ie
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Linggga dan tulisan Pemkab Sumedang dibordir warna senada dengan warna kebaya
- F. Bordir corak ragam hias padjadjaran
- G. Rok panjang motif kasumedangan
- H. Kancing
- I. Sepatu hitam/serasi dengan pakaian kasumedangan

II. PAKAIAN DINAS YANG MEMPUNYAI CIRI KHUSUS

A. PAKAIAN DINAS SATPOL PP

a. Pakaian Dinas Harian (PDH)




Keterangan :

1. Mutz.
2. Emblem Pol. PP.
3. Jilbab.
4. Tanda Pangkat.
5. Monogram Pol PP.
6. Tanda Kemahiran.
7. Korpri.
8. Tanda Kewenangan.
9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
10. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. Badge Lambang Pemda.
12. Badge Lambang Satpol PP.
13. Papan Nama.
14. Tulisan Satpol PP bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan.
17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural.
18. Holster (senjata) jika dibutuhkan.
19. Celana Panjang.
20. Rok Panjang.
21. Sepatu PDH warna hitam.

b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

1. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I)



PDL I
PRIA


PDL I
WANITA

PDL I
WANITA
BERJILBAB

Keterangan :

1. Baret
2. Emblem Pol. PP.
3. Tanda Pangkat Bordir.
4. Lidah Baju PDL I.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tanda Kewenangan Bordir.
8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
9. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Badge Lambang Satpol PP.
12. Papan Nama Bordir.
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Tanda Jabatan Bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Holster (senjata) jika diperlukan.
17. Pemanset.
18. Holster Tonfa/Borgol.
19. Kantung Samping terbuka.
20. Lidah Kopel Rim.
21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan
22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam).
23. Sepatu lars kulit warna hitam.

2. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)




PRIADAN WANITA TAMPAK DEPAN WANITA JILBAB TAMPAK BELAKANG

Keterangan :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan tulisan Provinsi/Kabupaten/ Kota.
9. Papan nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drah Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang Tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

c. Pakaian Dinas Upacara (PDU)


1. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I)



Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
7. Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi/Kabupaten/ Kota.
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.


2. Pakaian Dinas Upacara (PDU II)



Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Papan Nama
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.


d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)



Keterangan :

1. Helm Warna Putih.
2. Emblem Pol. PP.
3. Kaos.
4. Tanda Pangkat.
5. Lencana Korpri.
6. Monogram Pol PP.
7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Badge Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Tali Koor Merah.
12. Bretel.
13. Tanda Jabatan.
14. Papan Nama.
15. Tanda Kewenangan.
16. Papan Tulisan Satpol PP bordir.
17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP).
18. Sarung tangan Putih.
19. Kantong belakang terbuka.
20. Sepatu PDPP.

e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)




Keterangan :

1. Lambang Pol PP
2. Baret Khaki Kehijau-hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda Pangkat.
5. Tali koor Putih Biru (untuk kepala regu)
6. Tanda Kewenangan bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja
9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja
10. Badge Tulisan Provinsi/Kab/Kota
11. Tanda Kemahiran bordir.
12. Badge Lambang Pemda
13. Papan Nama bordir
14. Tanda Pengenal.
15. Tanda Jabatan bordir.
16. Bretel/Selempang Putih.
17. Kopel Rim warna putih.
18. Kantung Samping terbuka.
19. List luar putih.
20. Ikat Sepatu.
21. Sepatu PDPTI.
22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota).
23. Ban Lengan.


B. PAKAIAN DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. PDH

a. PDH Pria



b. PDH Wanita




2. PDL



C. PAKAIAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1. PDH


a. PDH Pria



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret, warna biru dongker | 11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda pangkat | 13. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 14. Papan nama |
| 5. Lambang Pemda | 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Lambang KORPRI | 16. Sabuk kecil hitam |
| 7. Brevet | 17. Timang lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning |
| 8. Tanda kualifikasi/penugasan | 18. Celana panjang warna biru dongker |
| 9. Tanda Pengenal Pemda | 19. Sepatu hitam Dorby bertali |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |

b. PDH Wanita




Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Tanda pangkat
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brevet
8. Tanda kualifikasi/penugasan
9. Tanda Pengenal Pemda
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
12. Tulisan Pemadam Kebakaran
13. Lambang Pemadam Kebakaran
14. Papan nama
15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
16. Rok Span, warna biru dongker
17. Sepatu hitam tanpa tali

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

a. PDL PRIA



Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tanda pangkat
12. Draghrim (bodybag)
13. Kaos oblong warna biru tua
14. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
15. Tulisan Pemadam Kebakaran
16. Lambang Pemadam Kebakaran
17. Papan nama
18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam
20. Saku gantung, kancing rekat
21. Celana panjang, warna biru dongker
22. Sepatu laras panjang/Boot hitam

b. PDL Wanita









Keterangan :





- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Baret, warna biru dongker 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning 3. Gambar kapak dan helm 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota 5. Lambang Pemda 6. Lambang KORPRI 7. Brefet 8. Saku kancing rekat 9. Tanda kualifikasi/penugasan 10. Kancing plastik warna biru dongker 11. Kaos oblong warna biru tua | <ol style="list-style-type: none"> 12. Tanda pangkat 13. Tanda pangkat 14. Draghrim (bodybag) 15. Tali bahu pengenal bagi yang berhak 16. Tulisan Pemadam Kebakaran 17. Lambang Pemadam Kebakaran 18. Papan nama 19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai 20. Ikat pinggang besar/kopel warna kuning 21. Saku gantung, kancing rekat 22. Celana panjang, warna biru dongker 23. Sepatu laras panjang/Boot hitam |
|---|---|





D. PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN





JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PDH


JENIS, MODEL, WARNA		KETERANGAN
1. PDH PRIA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
a. KEMEJA		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
b. CELANA PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan. 		

2. PDH WANITA I		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh, 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana. 7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.
a. KEMEJA LENGAN PENDEK		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
b. CELANA PANJANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		



3. PDH WANITA 2		
a. KEMEJA LENGAN PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh, 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana. 7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
b. ROK PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 3. Panjang Rok sampai dengan menutupi mata kaki. 4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan /ploi yang tertutup. 5. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.

4. PDH WANITA 3		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh, 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana. 7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
a. KEMEJA LENGAN PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
b. CELANA PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		

5. ROMPI WANITA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Rompi dibuat dengan krah/leher model <i>V Neck</i>. 3. Pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru. 4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku/kantong dengan tutup tanpa kancing. 5. Nama pegawai dibordir di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian. Perhubungan dipasang di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi. 6. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi.
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
6. PDH KHUSUS WANITA HAMIL		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang dengan kancing 3 (tiga). 3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong. 4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh, 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana. 7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup 8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.
a. KEMEJA LENGAN PENDEK		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		

b. ROMPI PANJANG WANITA HAMIL		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada contoh. 3. Ukuran panjang Rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki. 4. Pada bagian Depan dibawah dada Rompi diberi belahan tertutup 5. Pada bagian belakang bawah Rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm 6. Rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi. 7. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi 8. PDH digunakan di dalam Rompi.

E. PAKAIAN DINAS KEBERSIHAN



DEPAN

BELAKANG

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEMERIKSA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



KETERANGAN :

- a. Baju Rompi di belakang tulisan Inspektorat
- b. Baju Rompi depan berkerah berdiri bersaku 4 (empat) selerting dan kancing
- c. Kemeja Lengan pendek berkerah bersaku 2 (dua) kiri dan kanan
- d. Di atas saku kiri bertulisan nama Inspektorat.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd


UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 60 TAHUN 2018
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA


1. TOPI UPACARA CAMAT



Keterangan :

- Bahan dasar kain warna hitam
- Lambang daerah bahan dasar logam warna perak, Jari-jari Vertikal 3,75 cm Jari-Jari Horizontal 3,50 cm
- Pita warna emas (lebar 1,75 cm)
- Padi dan kapas di bordir

TOPI UPACARA LURAH



Keterangan :


- Bahan dasar kain warna hitam
- Lambang daerah bahan dasar logam warna perak, Jari-jari Vertikal 3,75 cm Jari-Jari Horizontal 3,50 cm
- Pita warna Perak (lebar 1,75 cm)
- Padi dan kapas di bordir

2. PECI HARIAN ATAU MUTZ


DARI DEPAN




DARI SAMPING




a) Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.




b) Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



c) Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.



d) Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.



3. TOPI LAPANGAN

a. Topi Lapangan Pejabat Pimpinan Tinggi

Tampak Depan



Tampak Samping Kanan



Tampak Samping Kiri



b. Topi Lapangan pejabat Administrator dan Pengawas

Tampak Depan



Tampak Samping Kanan




Tampak Samping Kiri



c. Topi Lapangan Golongan IV dan III Pelaksana
Tampak Depan



Tampak Samping Kanan
(tanpa nama jabatan)



Tampak Samping Kiri



d. Topi Lapangan Golongan II

Tampak Depan



List warna perak

Tampak Samping Kanan



Tampak Samping Kiri



e. Topi Lapangan Golongan I

Tampak Depan



List warna perunggu

Tampak Samping Kanan



Tampak Samping Kiri




4. KOPIAH.

DARI DEPAN



DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

B. TANDA PANGKAT.

1. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH


a. Camat

1) Harian




- a. Bahan dasar tanda pangkat kain berwarna khaki.
- b. Bahan dasar logo warna kuning emas.
- c. Bahan dasar melati logam warna perak.

2) Upacara




b. Lurah

1) Harian



2) upacara



3 . TANDA PANGKAT PEGAWAI UNTUK PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

a. Ukuran Pangkat


4,5 cm




b. Model Pangkat




1) PEJABAT PIMPINAN TINGGI/SEKRETARIS DAERAH



3) Berdasarkan Golongan





E. TANDA JABATAN.

**1. TANDA JABATAN PEGAWAI STRUKTURAL
KABUPATEN SUMEDANG**

a. Pejabat pimpinan Tinggi/Sekretaris Daerah



Keterangan :

- Bahan Logam Warna Kuning Emas
- Diameter Lingkaran Luar Tinggi 5 Cm,
- Diameter Lingkaran Dalam Tinggi 2.5 Cm
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Sumedang berwarna emas
- Terdapat 45 buah gerigi luar dengan 5 gerigi besar melambangkan Pancasila
- Terdapat lingkaran asthabrata (segi 8) melambangkan kepemimpinan berwarna kuning emas
- Diletakkan Di Saku Dada Sebelah Kanan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi/kepala OPD



Keterangan :

- Bahan Logam Warna Kuning Emas
- Diameter Lingkaran Luar Tinggi 5 Cm,
- Diameter Lingkaran Dalam Tinggi 2.5 Cm
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Sumedang berwarna emas
- Terdapat 45 buah gerigi luar dengan 5 gerigi besar melambangkan Pancasila
- Terdapat lingkaran asthabrata (segi 8) melambangkan kepemimpinan berwarna perak
- Diletakkan Di Saku Dada Sebelah Kanan

c. Pejabat Administrator



Keterangan :

- Bahan Logam Warna kuning emas
- Diameter Lingkaran Luar Tinggi 5 Cm,
- Diameter Lingkaran Dalam Tinggi 2.5 Cm
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Sumedang berwarna perak
- Terdapat 45 buah gerigi luar dengan 5 gerigi besar melambangkan Pancasila
- Terdapat lingkaran asthabrata (segi 8) melambangkan kepemimpinan berwarna perak
- Diletakkan Di Saku Dada Sebelah Kanan

d. Pejabat Pengawas




Keterangan :


- Bahan Logam Warna perak
- Diameter Lingkaran Luar Tinggi 5 Cm,
- Diameter Lingkaran Dalam Tinggi 2.5 Cm
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Sumedang berwarna perak
- Terdapat 45 buah gerigi luar dengan 5 gerigi besar melambangkan Pancasila
- Terdapat lingkaran asthabrata (segi 8) melambangkan kepemimpinan berwarna perak
- Diletakkan Di Saku Dada Sebelah Kanan

2. TANDA JABATAN CAMAT dan LURAH


a. CAMAT.




b. LURAH.



F. LENCANA KORPRI.



G. PAPAN NAMA.




H. NAMA PEMERINTAH DAERAH DAN NAMA SKPD




KABUPATEN SUMEDANG

NAMA SKPD

J. LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN SUMEDANG



K. TANDA PENGENAL.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR